




Katalog BPS :4505.5306

STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2007



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU

STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2007



STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2007

Naskah :

*Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Belu*

Gambar Kulit :

*Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Belu*

Diterbitkan Oleh :

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu
Jl. DR.G.A. Siwabesy No 2 Atambua – Belu 85714*

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Atambua, Agustus 2007

<http://belukab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kriminal Kabupaten Belu 2007 merupakan salah satu publikasi yang biasa diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. Data yang disajikan bersumber dari laporan bulanan Kantor Pengadilan Negeri Atambua dan Rumah Tahanan Atambua.

Maksud penerbitan buku ini untuk memberikan gambaran tentang keadaan kriminal yang terjadi di wilayah Belu antara lain menyangkut banyaknya perkara, jumlah terdakwa/ tertuduh, narapidana serta mereka yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan Kepala Rumah Tahanan Negara Atambua yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap kiranya publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Atambua, Agustus 2008

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Belu,

PATRISIUS TUPEN, SE.
NIP. 340013669

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iii
I. PENJELASAN TEKNIS	1
A. Pengadilan Negeri Atambua	1 - 2
Konsep dan Dfinisi	3
1. Metode Pengumpulan data	3
2. Pengolahan	3
3. Daftar Yang digunakan	3
B. Lembaga Pemasarakatan	3
1. Konsep dan Dfinisi	4
2. Metode Pengumpulan Data	
II. Ulasan Singkat	5
A. Peradilan	
1. Jumlah Perkara dan terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesaiannya	5
2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	6
3. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Menurut Jenis Pidana	7
4. Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Putusan Pengadilan Negeri ..	8
B. Lembaga Pemasarakatan/Rumah tahanan Negara	
1. Tambahan Narapidana	8 - 11
2. Penguni Lembaga Pemasarakatan	12 - 14
III. Tabel-tabel	

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Perkara dan Terdakwa / Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Bulan dan Jenis Penyelesaian Tahun 2007
2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut bulan, Kelompok umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007
3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh Yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut bulan dan Jenis Pidana /Hukuman Tahun 2007
4. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Sikap Terhadap Keputusan Tahun 2007
5. Tambahan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Atambua Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007
6. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Hukuman dan Lama dipenjara /Dikurung Tahun 2007
7. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Kejahatan /Pelanggaran Tahun 2007 . . .
8. Tambahan Narapidana Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran per Jenis Kelamin Tahun 2007
9. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Atambua Menurut Jenis Pidana Tahun 2007
10. Penghuni Rumah Tahanan Negara Atambua Menurut Status dan Jenis Kelamin Tahun 2007
11. Penghuni Rumah Tahanan Negara Atambua Menurut Jenis Kejahatan/ Pelanggaran Status dalam Rutan dan Per Jenis Kelamin

I. PENJELASAN TEHNIS

A. PENGADILAN NEGERI

1. KONSEP DAN DEFENISI

a. Perkara Tolakan/Biasa dan perkara Sumir/Ringkas

- i. Yang dimaksud dengan perkara tolakan/biasa adalah perkara yang diperiksa dengan cara biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 152 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan saksi, barang bukti dan adanya pembela.
- ii. Yang dimaksud dengan perkara sumir/ringkas adalah perkara yang diperiksa dengan cara ringkas menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 203 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan secara ringkas dengan atau tanpa surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan Pembela.

b. Terdakwa/Tertuduh dan Terpidana/Terhukum

- i. Terdakwa / tertuduh adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan .
- ii. Terdakwa/Tertuduh yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan dan bersama dengan perkarannya telah diajukan dan mendapat putusan Hakim melalui sidang Pengadilan Negeri Keputusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dapat bersifat ketetapan keputusan yang pasti dan belum pasti .
- iii. Terpidana / Terhukum adalah Terdakwa/Tertuduh dalam perkara pidana kejahatan yang telah diputuskan /dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim melalui sidang pengadilan dan telah mendapat ketetapan keputusan yang pasti.

c. Pidana/Hukuman

Pidana/hukuman pokok terdiri dari:

i. Pidana /hukuman pokok yaitu:

a) Mati

b) Penjara

- seumur hidup
- lebih dari dari 5 (lima) tahun
- 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun
- kurang dari 1 (satu) tahun

c) Kurungan yang lamanya kurang dari 1 (satu) tahun dan merupakan pengganti dari pidana /hukuman yang tidak dapat dibayar oleh terhukum /terpidana

d) Denda

ii. Pidana/Hukuman bersyarat

Pidana/hukuman bersyarat diberikan kepada terpidana/ tertuduh yang dijatuhi hukuman yang selama-lamanya 1(satu) tahun dan bila dijatuhi hukuman kurungan, setinggi - tingginya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum habis masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau masa percobaan itu tidak memenuhi perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu (Pasal 14 a(1) KUHP).

iii. Pidana/Hukuman tambahan dapat berupa :

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan beberapa barang tertentu
- c) Pengumuman keputusan Hakim

iv. Pidana lainnya yang terdiri dari :

- a) Dikembalikan kepada orang tua/wali
- b) Diserahkan kepada pemerintah

2. METODE PENGUMPULAN DATA

Data Pengadilan Negeri diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Atambua dengan menggunakan daftar PN-1 DAN PN 2 setiap bulan. Pencatatanya dilakukan oleh petugas Kantor pengadilan Negeri Atambua, kemudian dikirim ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

3. PENGOLAHAN

Pengolahan secara manual dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu untuk pembuatan tabel - tabel berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

4. DAFTAR YANG DIGUNAKAN

- PN1 : Ringkasan putusan pengadilan dalam perkara pidana
- PN2 : Ringkasan bulanan jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara Pidana (termasuk pelanggaran lalulintas) yang diterima , diselesaikan dan sisa menunjuk jenis perkara .

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. KONSEP DAN DEFINISI

- a. Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b. Tambahan narapidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tahanan Kepolisian, Tahanan Kejaksaan, tahanan Pengadilan (hakim) atau titipan dari instansi lain.
- c. Usia atau golongan umur terpidana /terhukum dibagi dalam kelompok:
 - i. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun
 - ii. Pemuda adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 18 tahun
 - iii. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun
- d. Residivis adalah orang yang pernah dipidana dan telah selesai menjalani seluruh atau sebagian hukumannya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi.
- e. Keadaan/isi Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdiri dari terpidana/terhukum, tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) dan titipan lain yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu tertentu.

2. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

a. Pengumpulan Data

Data tentang lembaga pemasyarakatan ini diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan daftar model LP-1 dan LP-2. Daftar model LP-1 digunakan untuk laporan bulanan, sedangkan daftar LP-2 digunakan untuk laporan tahunan yang pencatatanya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Kemudian oleh Badan Pusat Statistik Ka-bupaten, daftar isian tersebut diperiksa dan dikirim ke Badan Pusat Statistik Propinsi.

b. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten untuk masing-masing daftar LP-1 dan LP-2 maka pengolahan dilakukan dengan menggunakan lembaran kerja (LK). Berdasarkan hasil pengolahan pada lembaran kerja itulah yang kemudian dibuat bentuk tabel seperti tercantum dalam publikasi.

II. ULASAN SINGKAT

A. PERADILAN

1. Jumlah Perkara dan Terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesaiannya

Jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2007 sebanyak 128 perkara yang terdiri dari 199 perkara (100.00%) diselesaikan secara biasa /tolakan dan 0 perkara (0.00%) diselesaikan secara sumir. Seluruh perkara tersebut menyangkut 222 tertuduh /terdakwa, diselesaikan secara biasa/tolakan, 0 orang (0,00) secara sumir.

Tabel 1.1
Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara
Pidana Yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun 2007

Jenis Penyelesaian	Banyaknya	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. <u>Perkara</u>		
a. Biasa/Tolakan		
b. Sumir	199	100.00
c. Rol/Pelanggaran	-	-
Jumlah	199	100.00
2. <u>Terdakwa/Tertuduh</u>		
a. Biasa/tolakan	222	100.00
b. Sumir	-	-
c. Rol/Pelanggaran	-	-
Jumlah	222	100,00

2. Jumlah Terdakwa/Tertuduh (Diluar Pelanggaran Lalu Lintas) Menurut Kelompok umur dan Jenis kelamin

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah terdakwa/tertuduh menurut tiga kelompok umur sebagian besar (50.00%) terdakwa/tertuduh yang terlibat berbagai perkara berumur 31 tahun keatas. Kemudian sebanyak (46,85%) berumur 16-30 tahun. Dan hanya (3.15%) yang berumur kurang dari 16 tahun. Bila dilihat dari jenis kelamin, terdakwa berjenis kelamin laki-laki sebanyak 213 (95.95%) orang dan sisanya sebanyak 9 orang adalah perempuan (4.05%)

Tabel 1.2.
Banyaknya Terdakwa / Tertuduh
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2007

Kelompok Umur	Terdakwa/Tertuduh			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kurang dari 16 Tahun	7	-	7	3.15
- 16 – 30 tahun	99	5	104	46.85
- 31 tahun keatas	107	4	111	50.00
Jumlah	213 (95.95%)	9 (4.05%)	222 (100.00)	100.00 (100.00)

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap jumlah seluruhnya

3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh Yang Diselesaikan Menurut Jenis Pidana

Bila dilihat dari Jenis pidana yang dikenakan terhadap sejumlah perkara terhadap terdakwa/tertuduh maka dari 222 tertuduh hampir semuanya adalah dengan pidana penjara yaitu sebanyak 194 orang (87,37%) yang lainnya 24 orang (10.81%) pidana bersyarat, 2 orang pidana denda, 1 orang pidana kurungan dan 1 orang dibeaskan dari segala tuduhan.

Tabel 1.3
Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut
Jenis Pidana /Hukuman Selama tahun 2007

Jenis Pidana/Hukuman	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Pidana Mati	-	-
2. Pidana Seumur Hidup	-	-
3. Pidana Penjara	194	87.39
4. Pidana Kurungan	1	0.45
5. Pidana Bersyarat	24	10.81
6. Pidana denda	2	0.90
7. Pidana Tambahan	-	-
8. Dikembalikan kepada orang tua /wali	-	-
9. Diserahkan Kepada pemerintah	-	-
10. Dibebaskan dari segala tuduhan	1	0.45
11. Dilepaskan dari segala tuntutan	-	-
Jumlah	222	100,00

4. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Selama Tahun 2007

Dari sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2007 ternyata hampir seluruhnya dari terdakwa yaitu sebanyak 213 orang (95,94%) menerima hasil putusan dan sisanya 8 orang (3.61%) menyatakan banding dan 1 orang menyatakan Kasasi.

Tabel 1.4.
Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap
Keputusan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun 2007

Sikap Terhadap Putusan	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
Menerima	213	95.94
Banding	8	3.61
Grasi	-	-
Kasasi	1	0.45
Jumlah	222	100,00

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA

1. Tambahan Narapidana

a. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Kabupaten Belu selama tahun 2007 sebanyak 222 orang yang terdiri 214 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Sedangkan bila dilihat dari segi umur terdapat 177 orang (79.7300%) katagori dewasa dan 14 orang (6,31%) katagori anak-anak, sedangkan untuk katagori pemuda sebanyak 31 orang (13.96).

Tabel 2.1
 Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan
 Negeri Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2007

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Anak-anak	14	-	14	6.31
2. Pemuda	31	-	31	13.96
3. Dewasa	169	8	177	79.73
Jumlah	214	8	222	100,00

*> Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

b. Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

Sebagian besar (60.81%) tambahan narapidana pada tahun 2007 mendapat hukuman penjara kurang dari 1 (satu) tahun Sebagian lainnya yaitu sebesar (32.88%) mendapat hukuman penjara 1 sampai 5 tahun dan sebesar (6.31%) mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun.

Tabel 2.2
 Tambahan Narapidana *) Menurut Lamanya Dipenjara
 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua
 Tahun 2007

Lamanya dipenjara	Jumlah (orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Seumur Hidup	-	-
Lebih dari 5 tahun	14	6.31
1 – 5 tahun	73	32.88
kurang dari 1 tahun	135	60.81
Jumlah	222	100.00

*> *Tidak ada pidana kurungan pengganti denda*

c. Tambahan Narapidan Menurut Jenis Kejahatan

Tambahan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua terbanyak berdasarkan jenis kejahatan selama tahun 2007 adalah dari kejahatan jenis penganiyaan yaitu sebanyak 40 orang (18,02%), kemudian disusul kasus lain lain 38 orang (17.12%), dan pencurian sebanyak 36 orang (16.22).

Tabel 2.3.
 Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan /Pelanggaran
 Pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua
 Tahun 2007

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
<u>KEJAHATAN</u>		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	12	5.40
04. Pembakaran	-	-
05. Penyuapan	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu materai/surat	4	9.91
08. Kesusilaan	22	5.86
09. Perjudian	13	5.86
10. Penculikan	13	5.86
11. Pembunuhan	13	5.73
12. Penganiayaan	40	18.02
13. Pencurian	36	16.22
14. Perampokan	5	2.25
15. Memeras/mengancam	-	3.12
16. Penggelapan	8	1.56
17. Penipuan	5	0.52
18. Merusak Barang	3	-
19. Dalam Jabatan	-	3.60 2.25
20. Penadahan	7	1.35
21. Lain-lain	38	-
22. Ekonomi	3	-
23. Senjata	-	-
<u>Jumlah kejahatan</u>	222	100.00
<u>PELANGGARAN</u>		
01. Pelanggaran KUHP	-	-
02. Pelanggaran Ekonomi	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-
Jumlah Keseluruhan	222	100,00

2. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Status & Jenis Kelamin

Penghuni lembaga pemasyarakatan/ rutan Atambua pada tahun 2007 berjumlah 230 orang yang terdiri dari, narapidana 155 orang, tahanan 75 orang dan titipan tidak ada. Dari 155 orang narapidana, 153 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Tabel 2.4.
Banyaknya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut
Status dan Jenis Kelamin di Rutan Atambua
Tahun 2007

Status	Kejahatan			Pelanggaran			Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Narapidana	153	2	155	-	-	-	153	2	155
2. Tahanan	71	4	75	-	-	-	71	4	75
3. Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	224	6	230	-	-	-	224	6	230

c. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan Yang Dilakukan

Bila dilihat menurut jenis kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan maka penghuni rumah tahanan negara yang terbanyak adalah dari kasus lain lain masing masing 40 orang (17.39%) kemudian disusul kasus kesusilaan dan penganiayaan masing masing sebanyak 36 orang (15.65%), dan kasus pencurian sebanyak 30 orang (13.04%).

Tabel 2.5
 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran
 Yang Dilakukan Keadaan Akhir
 Tahun 2007

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
KEJAHATAN		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	12	7.18
04. Pembakaran	-	-
05. Penyuapan	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu materai/surat	-	-
08. Kesusilaan	18	10.79
09. Perjudian	1	0.60
10. Penculikan	-	-
11. Pembunuhan	39	23.35
12. Penganiayaan	11	6.59
13. Pencurian	13	7.78
14. Perampokan	1	0.60
15. Memeras/mengancam	-	-
16. Penggelapan	3	1.80
17. Penipuan	4	2.39
18. Merusak Barang	4	2.39
19. Dalam Jabatan	-	-
20. Penadahan	1	0.60
21. Lain-lain	60	35.93
22. Ekonomi	-	-
Jumlah Kejahatan	167	100,00

TABEL I
 JUMLAH PERKARA DAN TERDAKWA/TERTUDUH YANG
 DISELESAIKAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT
 BULAN DAN JENIS PENYELESAIAN*)
2007

Bulan Penyelesaian	Biasa/Tolakan		S u m i r		Rol / Pelanggaran		Jumlah	
	Per - kara	Terdakwa/ Tertuduh	Per - kara	Ter - dak wa/ Tertuduh	Per- kara	Terdakwa / Tertuduh	Perkara	Terdak wa/ Tertu- duh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Januari	45	46	-	-	36	36	81	82
02. Pebruari	43	46	-	-	55	55	98	101
03. Maret	57	59	-	\-	53	53	110	112
04. April	62	77	-	-	21	21	83	98
05. Mei	70	77	-	-	5	5	75	82
06. Juni	71	74	-	-	22	22	93	96
07. Juli	83	89	-	-	22	22	105	111
08. Agustus	88	95	-	-	74	74	162	169
09. September	89	109	-	-	64	64	153	173
10. Oktober	70	84	-	-	-	-	70	84
11. Nopember	62	78	-	-	22	22	84	100
12. Desember	59	62	-	-	22	22	81	84
Jumlah	799	896	-	-	396	396	I 195	I 292

Keterangan:*) Termasuk pelanggaran lalu lintas

TABEL 2
JUMLAH TERDAKWA/ TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN,KELOMPOK
UMUR DAN JENIS KELAMIN
2007

Bulan Putusan	Kurang dari 16 tahun		16 s/d 30 tahun		31 tahun dan lebih		Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Januari	1	-	7	1	4	-	12	1
02. Pebruari	-	-	6	-	6	2	12	2
03. Maret	-	-	6	-	9	2	15	2
04. April	-	-	7	-	3	-	10	-
05. Mei	-	-	16	-	15	-	31	-
06. Juni	-	-	5	1	11	2	16	3
07. Juli	1	-	11	-	15	4	27	4
08. Agustus	-	-	14	-	8	1	22	1
09. September	-	-	23	-	18	2	41	2
10. Oktober	-	-	15	2	11	1	26	3
11. Nopember	-	-	16	-	10	-	26	-
12. Desember	-	-	25	1	16	2	41	3
Jumlah	2	-	151	5	126	16	279	21

TABEL 3
 JUMLAH TERDAKWA /TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
 PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN DAN JENIS
 PIDANA /HUKUMAN
 2007

Bulan	Jenis Pidana atau kurungan											Jumlah
	Mati	Se – umur Hidup	Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	Dikembalikan kepada orang tua/wali	Dise-rahkan kepada pemerintah	Bersyarat/ Per cobaan	Dibebaskan dari segala tuduhan	Dilepaskan dari segala tuntutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	16	-	-	-	-	-	3	-	-	19
02. Pebruari	-	-	20	-	-	-	-	-	2	-	-	22
03. Maret	-	-	15	1	1	-	-	-	2	-	-	19
04. April	-	-	12	-	-	-	-	-	3	-	-	15
05. Mei	-	-	9	-	-	-	-	-	4	-	-	13
06. Juni	-	-	24	-	1	-	-	-	1	-	-	26
07. Juli	-	-	18	-	-	-	-	-	1	-	-	19
08. Agustus	-	-	20	-	-	-	-	-	5	1	-	26
09. September	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
10. Oktober	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
11. Nopember	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
12. Desember	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah	-	-	197	1	2	-	-	-	21	1	-	222

TABEL 4
BANYAKNYA TERDAKWA/TER TUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT SIKAP
TERHADAP KEPUTUSAN
2 0 0 7

Bulan Putusan	Menerima	Banding	Grasi	Kasasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Januari	13	-	-	-	13
02. Pebruari	14	-	-	-	14
03. Maret	17	-	-	-	17
04. April	10	-	-	-	10
05. Mei	30	1	-	-	31
06. Juni	18	1	-	-	19
07. Juli	31	-	-	-	31
08. Agustus	23	-	-	-	23
09. September	43	-	-	-	43
10. Oktober	28	2	-	-	30
11. Nopember	42	2	-	-	44
12. Desember	39	2	-	-	41
Jumlah	308	8	-	-	316

TABEL 5

TAMBAHAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA ATAMBUA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
2 0 0 7

Bulan Putusan	Kelompok Umur						Jumlah		Jumlah
	Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Laki-Laki	Perempuan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Januari	4	-	-	-	3	-	7	-	7
02. Pebruari	4	-	-	-	-	-	4	-	4
03. Maret	11	-	-	-	-	-	11	-	11
04. April	13	1	-	-	-	-	13	1	14
05. Mei	9	-	-	-	-	-	9	-	9
06. Juni	18	-	-	-	-	-	18	-	18
07. Juli	18	1	-	-	-	-	18	1	19
08. Agustus	29	-	-	-	-	-	29	-	29
09. September	24	1	-	-	-	-	24	1	25
10. Oktober	37	-	-	-	-	-	37	-	37
11. Nopember	26	-	-	-	-	-	26	-	26
12. Desember	18	1	-	-	-	-	18	1	19
Jumlah	211	4	-	-	3	-	214	4	218

TABEL 6
 TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
 PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT LAMA DIPENJARA
 DIKURUNG DAN JENIS KELAMIN
 2007

Lama dipenjara/dikurung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Di Penjara:</u>				
01. Seumur hidup	-	-	-	-
02. Lebih dari 5 tahun	18	1	19	8.71
03. 1 sampai 5 tahun	63	2	65	29.82
Kurang dari 1 tahun	133	1	134	61.47
Sub Jumlah	214	4	218	100.00
<u>Di Kurung:</u>				
04. Pidana Kurungan ^{+) Pengganti denda}	-	-	-	-
Jumlah	214	4	218	100.00

Keterangan:+) Kurungan tidak lebih dari 1 th.

TABEL 7
TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS HUKUMAN DAN LAMA
DIPENJARA /DIKURUNG
2007

Bulan Putusan	Lama di Penjara						Pidana				Jumlah	Per-sen- tase
	Seumur Hidup		Lebih dari 5 tahun		Is/d 5 tahun		Kurang Dari 1 tahun		Kurungan Pengganti denda			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	-	-	2	3.08	5	3.73	-	-	7	6.14
02. Pebruari	-	-	-	-	3	4.62	1	0.75	-	-	4	9.65
03. Maret	-	-	-	-	8	12.31	3	2.24	-	-	11	8.33
04. April	-	-	3	15.79	4	6.15	7	5.22	-	-	14	5.26
05. Mei	-	-	2	10.53	2	3.08	5	3.73	-	-	9	6.14
06. Juni	-	-	1	5.26	5	7.69	12	5.97	-	-	18	14.04
07. Juli	-	-	2	10.53	9	13.85	8	5.93	-	-	19	9.65
08. Agustus	-	-	5	26.32	5	7.69	19	14.18	-	-	29	10.09
09. September	-	-	-	-	6	9.22	19	14.18	-	-	25	5.70
10. Oktober	-	-	-	-	14	21.54	23	17.16	-	-	37	11.40
11. Nopember	-	-	4	21.05	5	7.69	17	12.69	-	-	26	7.46
12. Desember	-	-	2	10.52	2	3.08	15	11.12	-	-	19	6.14
Jumlah	-	-	19	100.00	65	100.0	136	100.0	-	-	218	100.00

TABEL 8
TAMBAHAN NARAPIDANA*) BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN
DAN PER JENIS KELAMIN
2007

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>KEJAHATAN</u>				
01. Politik	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	12	-	12	5.21
04. Pembakaran	-	-	-	-
05. Penyuapan	-	-	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	4	-	4	1.04
08. Kesusilaan	18	4	18	10.42
09. Perjudian	13	-	13	5.73
10. Penculikan	13	-	13	5.73
11. Pembunuhan	13	-	13	5.73
12. Penganiayaan	40	-	40	19.79
13. Pencurian	36	-	36	17.71
14. Perampokan	5	-	5	1.56
15. Memeras/mengancam	-	-	-	-
16. Penggelapan	8	-	8	3.12
17. Penipuan	5	-	5	1.56
18. Merusak barang	3	-	3	0.52
19. Dalam Jabatan	-	-	-	-
20. Penadahan	7	-	7	2.61
21. Lain-lain	34	4	34	18.75
22. Ekonomi	3	-	3	0.52
23. Senjata	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	214	8	222	100.00
<u>PELANGGARAN:</u>				
23. Pelanggaran KUHP	-	-	-	-
24. Pelanggaran Ekonomi	-	-	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	214	8	222	100.00

Keterangan: *)Kurungan tidak lebih dari I tahun

TABEL 9
TAMBAHAN NARAPIDANA *) BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS PIDANA
2007

Bulan Putusan	Kejahatan	Pelanggaran	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Januari	9	-	9	5.00
02. Pebruari	22	-	22	12.22
03. Maret	16	-	16	8.89
04. April	20	-	20	11.11
05. Mei	7	-	7	3.89
06. Juni	12	-	12	6.67
07. Juli	22	-	22	12.22
08. Agustus	25	-	25	13.89
09. September	6	-	6	3.33
10. Oktober	22	-	22	12.22
11. Nopember	7	-	7	3.89
12. Desember	12	-	12	6.67
Jumlah	180	-	180	100.00

Keterangan: Termasuk pidana kurungan pengganti denda

TABEL 10
 PENGHUNI RUMAH TAHANAN NEGARA ATAMBUA
 MENURUT STATUS DAN JENIS KELAMIN
 2007

Status Dalam Lembaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. NARAPIDANA				
01. Pidana mati	-	-	-	-
02. Penjara seumur Hidup	-	-	-	-
03. Penjara lebih dari 1 tahun	129	-	129	83.23
04. Penjara 3 bulan s/d 1 tahun	24	2	26	16.77
05. Penjara kurang dari 3 bulan	-	-	-	-
06. Kurungan	-	-	-	-
07. Penjara untuk lembaga lain	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	153	2	155	100.00
B. TAHANAN				
01. Dalam pemeriksaan kejaksaan	11	1	12	16.00
02. Dalam Pemeriksaan Hakim	8	-	8	10.67
03. Dengan keputusan yang masih dapat berubah	51	3	54	72.00
04. Lainnya	1	-	1	1.33
Jumlah Tahanan	71	4	75	100.00
Jumlah Titipan	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	224	6	230	100.00

TABEL II
 PENGHUNI RUMAH TAHANAN NEGARA ATAMBUA MENURUT
 JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN, STATUS DALAM
 RUTAN DAN PER JENIS KELAMIN
 2 0 0 7

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Narapidana			Tahanan			Titipan			Jumlah			Per- sen- tase
	L	p	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<u>KEJAHATAN</u>													
01. Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	10	-	10	9	1	10	-	-	-	20	1	21	9.13
04. Pembakaran	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0.43
05. Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0.87
06. Memalsu Materai/Surat	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
08. Kesusilaan	30	-	30	6	-	6	-	-	-	36	-	36	15.65
09. Perjudian	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	0.87
10. Penculikan	3	-	3	3	-	3	-	-	-	6	-	6	2.61
11. Pembunuhan	20	1	21	7	-	7	-	-	-	27	-	27	11.74
12. Penganiayaan	17	-	17	18	-	18	-	-	-	35	-	35	15.22
13. Pencurian	22	-	22	7	1	8	-	-	-	29	1	30	13.04
14. Perampokan	16	-	16	1	-	1	-	-	-	17	-	17	7.40
15. Memeras/mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Penggelapan	6	-	6	1	-	1	-	-	-	7	-	7	3.04
17. Penipuan	5	-	5	1	-	1	-	-	-	6	-	6	2.61
18. Merusak barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Lain-lain	23	1	24	14	2	16	-	-	-	37	3	40	17.39
22. Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	153	2	155	71	4	75	-	-	-	225	5	230	100.0